



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 43/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **DION RADIPTYA DAUDA Alias DION;**-----
Tempat lahir : Palu;-----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/04 Mei 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Dewi Sartika Irg. Malioboro No.12 Kel. Birobuli
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai tanggal 16 Maret 2011;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2011;-----
3. Penuntut Umum (Tahanan Rumah) sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;-----



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ABDURRACHMAN M. KASIM, SH.**

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Tanjung No.2

Perumnas Balaroo Kelurahan Balaroo Kecamatan Palu Barat Kota Palu,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2011;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 240/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 3 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-147/PL/Ep.2/05/2011 tanggal 31 April 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Primair:-----

Bahwa ia Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA** Alias **DION** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Dewi Sartika Lorong Malioboro No. 12 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1454 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama FANDYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu,



lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap FANDYANTO, tiba-tiba FANDYANTO mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi ROMY JAYA saksi LUKMAN, saksi MARTHEN, dan saksi ANTON SIGARLAKI yang semuanya merupakan anggota Polisi polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh FANDYANTO mengumpukan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan FANDYANTO dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada FANDYANTO untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi MARTHEN mendampingi FANDYANTO untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kec. Palu Selatan Kota Palu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 23.00 wita, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi FANDYANTO yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi FANDYANTO sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi FANDYANTO, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu shabu pesanan saksi, tetapi saksi disuruh menunggu terlebih dahulu, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi ABDUL HARIS Alias BUCHENK yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng, untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi FANDYANTO kepada saksi BUCENK, seharga Rp: 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa



pergi menemui saksi BUCHENK, Terdakwa diikuti oleh saksi polisi ROMY JAYA, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi FANDYANTO dari saksi BUCENK, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi FANDYANTO, maka saat itu juga saksi MARTHEN bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastic bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastic bekas perbungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas-pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastic yang ditemukan didalam rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas polisi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

- Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Palu No : PM.01.05.1041.03.11.267 tanggal 9 Maret 2011 yang ditanda tangani Kepala Balai POM Palu Drs.Johnny Dera, Apt, Pegawai Negeri pada Badan POM Palu, yang pada kesimpulannya menyatakan : Serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metampfetamin termasuk Narkotika golongan I Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : R/33/III/2011/Biddokkes yang ditanda tangani oleh dr. Aris Budiyanto Sp.THT, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng yang pada kesimpulannya menerangkan : pada saat pemeriksaan terhadap orang ini (Terdakwa DION RADYTIA HAUDA Alias DION) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA** Alias **DION** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1454 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :----

- Bermula dari tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama FANDYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap FANDYANTO, tiba-tiba FANDYANTO mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi ROMY JAYA, saksi LUKMAN, saksi MARTHEN, dan saksi ANTON SIGARLAKI yang semuanya merupakan anggota Polisi Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh FANDYANTO mengumpikan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan FANDYANTO dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp.1.100:000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada FANDYANTO untuk

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan No.43/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian shabu-shabu, kemudian saksi MARTHEN mendampingi FANDYANTO untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kec. Palu Selatan Kota Palu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 23.00 wita, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi FANDYANTO yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi FANDYANTO sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi FANDYANTO, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu shabu pesanan saksi, tetapi saksi disuruh menunggu terlebih dahulu, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi ABDUL HARIS Alias BUCHENK yang merupakan Target Operasi dari Dit Narkoba Polda Sulteng, untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi FANDYANTO kepada saksi BUCENK, bertempat dibelakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi BUCHENK, Terdakwa diikuti oleh saksi polisi ROMY JAYA, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi FANDYANTO dari saksi BUCENK, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi FANDYANTO, maka saat itu juga saksi MARTHEN bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastic bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50:000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastic yang ditemukan didalam rumah



Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,1454 gram tersebut tidak ada izin dari yang berwenang.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas polisi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut; -----

- Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Palu No: PM.01.05.1041:03.11.267 tanggal 9 Maret 2011 yang ditanda tangani Kepala Balai POM Palu Drs.Johnny Dera, Apt, Pegawai Negeri pada Badan POM Palu, yang pada kesimpulannya menyatakan : Serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metampfetamin termasuk Narkotika golongan I Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : R/33/III/2011 /Biddokkes yang ditanda tangani oleh dr. Aris Budiyanto Sp.THT, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng yang pada kesimpulannya menerangkan : pada saat pemeriksaan terhadap orang ini (Terdakwa DION RADYTYA DAUDA ALS DION) yang berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA** alias **DION** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1454 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---



- Bermula dari tertangkapnya seorang laki-laki yang bernama FANDYANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 karena tertangkap tangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap FANDYANTO, tiba-tiba FANDYANTO mendapat sms dari Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA kemudian karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam peredaran narkoba, lalu saksi ROMY JAYA saksi LUKMAN, saksi MARTHEN, dan saksi ANTON SIGARLAKI yang semuanya merupakan anggota Polisi polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh FANDYANTO mengumpikan Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA dengan cara memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa pada saat itu menanggapi permintaan FANDYANTO dan meminta uangnya terlebih dahulu untuk pembelian shabu-shabu tersebut. Selanjutnya ke-4 saksi Polisi menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada FANDYANTO untuk pembelian shabu-shabu, kemudian saksi MARTHEN mendampingi FANDYANTO untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mereka berdua langsung pergi menemui Terdakwa DION RADIPTYA DAUDA di pinggir jalan Zebra Kec. Palu Setatan Kota Palu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekitar jam 23.00 wita, untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu, lalu saksi FANDYANTO yang menyerahkan uang kepada Terdakwa DION karena antara Terdakwa dan saksi FANDYANTO sudah lama saling kenal. Kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari saksi FANDYANTO, Terdakwa tidak langsung menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi, tetapi saksi disuruh menunggu terlebih dahulu, dan Terdakwa DION pergi sebentar dengan tujuan menemui saksi ABDUL HARIS Alias BUCHENK, bertempat di belakang perumahan Metro Regency Palu, dan tanpa setahu Terdakwa saat Terdakwa pergi menemui saksi BUCHENK, Terdakwa diikuti oleh saksi polisi ROMY JAYA, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan saksi FANDYANTO,



Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi FANDYANTO, maka saat itu juga saksi MARTHEN bersama anggota Polisi yang lain berhasil menangkap Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastic bening ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Merek Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 1 (satu) rangkaian peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu (bong), 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (duo) buah machis gas, 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543 dan 3 (tiga) buah pipet plastic yang ditemukan didalam rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, karena Terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu tersebut, adapun Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas polisi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut; -----

- Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Palu No: PM.01.05.1041.03.11.267 tanggal 9 Maret 2011 yang ditanda tangani Kepala Balai POM Palu Drs.Johnny Dera, Apt, Pegawai Negeri pada Badan POM Palu, yang pada kesimpulannya menyatakan : Serbuk Kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metampfetamin termasuk Narkotika golongan I Undang- Undang No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba nomor : R/33/III/2011 /Biddokkes yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budiyanto Sp.THT, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng yang pada kesimpulannya menerangkan : pada saat pemeriksaan terhadap orang ini (Terdakwa DION RADYTIA DAUDA ALS DION) yang berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-147/PL/Ep.2/05/2011 tanggal 04 Oktober 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA alias DION** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA alias DION** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastic bening, ditemukan juga
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia beserta kartu chip AS 085241270572,
- 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 3 (tiga) buah pipet plastic. **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri QHU060543. **Dirampas untuk Negara;** -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA alias DION**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair dan dakwaan Subsidair;-----

2. Membebaskan Terdakwa **DION RADIPTYA DAUDA alias DION** oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut; -----

3. Menyatakan Terdakwa **DION RADIPTYA alias DION**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam plastic bening, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia beserta kartu chip AS 085241270572, 3 (tiga) bungkus cotton buds, 2 (dua) buah machis gas, 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 3 (tiga) buah pipet



plastic, dirampas dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QHU060543, dirampas untuk negara; -----
- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid /2011/PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2011/PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Januari 2012, memori banding mana telah diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Mei 2013 ;-----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 01 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 240/Pid.B/2011/PN.PL, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Nopember 2011, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Nopember 2011, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah salah dan keliru, karena putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri dalam putusan halaman 24 alinea pertama;-----



2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi baik saksi dari penyidik yang telah menangkap Terdakwa, yang telah menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sudah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari ABDUL HARIS Alias BUCENK (Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, karena terbukti melanggar Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 karena telah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa DION;-----
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan telah mempertimbangkan keterangan saksi FANDYANTO maupun keterangan saksi ABDUL HARIS Alias BUCENK, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan bahwa benar saksi FANDYANTO yang lebih dulu ditangkap Polisi, tiba-tiba saksi FANDYANTO mendapat SMS dari Terdakwa, karena merasa curiga bahwa Terdakwa juga terlibat dalam jaringan Narkoba, maka anggota Polisi melakukan penyelidikan dan menyuruh saksi FANDYANTO memancing Terdakwa dengan cara memesan shabu-shabu, dan Terdakwapun menyangkupi permintaan saksi FANDYANTO dengan cara memesan lagi kepada BUCENK;-----
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seberat 0,1454 gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa yang diajukan di persidangan dan telah diakui Terdakwa sebagai miliknya;-----
5. Bahwa sepanjang jalannya persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika (sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010, oleh karena itu keliru Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa adalah Pengguna Narkotika bagi diri sendiri;-----
6. Bahwa Penjatuhan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan adalah juga tidak tepat karena tidak memenuhi



rasa keadilan masyarakat dan tidak memenuhi 3/4 dari Tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 240/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 03 Nopember 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 240/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 03 Nopember 2011 harus dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 240/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 03 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa tanggal 18 Juni 2013** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

AGUS HERJONO, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINUDIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Halaman 17 dari 15 Halaman
Putusan No.43/Pid.Sus/2013/PT.Palu



BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.
NIP. 19570827 198603 1 006